

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Indramayu, pelaksanaannya belum sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 karena masih menggunakan aturan pemerintah yang mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Faktor penghambat Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Indramayu, Adalah pengadaannya harus menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mulai di turunkan atau di tetapkannya terlebih dahulu.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah supaya pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja agar di sesuaikan berdasarkan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara termasuk peraturan mengenai pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Diharapkan kepada pemerintah segera menetapkan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara agar tidak ada hambatan lagi untuk pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.